

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah berdirinya KUA Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kantor urusan agama (biasa disebut KUA) merupakan bagian struktural dari Kementerian Agama yang bertugas menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang agama terutama pernikahan. Hal ini selaras dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 571 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa KUA bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam di wilayah kecamatan. KUA sendiri merupakan bagian paling bawah dari struktur Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayah masing-masing kecamatan.

Setiap instansi tentu memiliki manajemen agar berjalan dengan baik, begitupula dengan KUA. Ada beberapa prinsip dasar manajemen yang harus diterapkan, diantaranya:

- a. *Planning* berarti adanya suatu proses pemikiran dan penentuan secara saksama dari berbagai hal yang nantinya akan dikerjakan. Membuat perencanaan awal apa saja yang akan dikerjakan hari ini dan hari akan datang dalam rangka mencapai tujuan akhir yang tentunya telah

dipersiapkan.

- b. *Organizing* berarti pengelompokkan dalam menetapkan tugas-tugas pokok, wewenang agar dapat dilakukan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang harus dilaksanakan dalam pelayanan sehari-hari.
- c. *Actuating* berarti proses pelaksanaan guna menjalankan tugas serta wewenang yang harus dilaksanakan oleh para pegawai KUA dalam melakukan pelayanan sehari-hari.
- d. *Controlling* berarti proses melakukan kontrol atau evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang terjadi di KUA untuk menjamin agar pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Prinsip di atas tentu harus dijalankan sebagaimana mestinya, agar roda sebuah organisasi termasuk KUA manajemen yang berjalan dengan baik dan benar, serta tugas yang menjadi tanggung jawab dapat terlaksana dengan baik pula.

Penelitian yang akan peneliti tulis ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan. KUA Kecamatan Padang Batung merupakan sebuah institusi yang berada di ruang lingkup atau di bawah Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tugas serta fungsi KUA berada di wilayah kecamatan Padang Batung, khususnya menangani urusan agama islam.

Awal mulanya KUA Kecamatan Padang Batung bergabung dengan Kantor Jawatan Agama Kewedanaan Amandit Utara yang berkantor di Kecamatan

Angkinang. Tepatnya di tahun 1966 KUA Kecamatan Padang Batung berdiri sendiri beralamatkan di Desa Durian Rabung dengan mengontrak salah satu rumah warga yakni Bapak Maseri (almarhumah). Di tahun 1968 KUA Kecamatan Padang Batung berpindah tempat ke pasar Padang Batung. Seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun dengan bantuan swadaya masyarakat serta para penghulu di KUA di tahun 1979 berdirilah KUA Kecamatan Padang Batung.⁵⁶

Nama-nama Kepala KUA Kecamatan Padang Batung

No.	Nama	Masa Jabatan
1.	Usman	1966-1968
2.	H. Sa'duddin	1968-1969
3.	H. Ahmad Kusasi	1969-1972
4.	H. Bana Bain	1972-1975
5.	Mugni Ajip	1975-1985
6.	H. Djani	1985-1987
7.	Drs. Sayuti, HD	1987-1989
8.	Supiani Kurdi	1989-1990
9.	Baseri Andung	1990-1993
10.	H.M. Ridwan, BA	1993-1997
11.	Drs. Anwar Musaddad	1997-1999
12.	M. Yusuf	1999-2008
13.	Muhammad Ramadlani, S.Ag	2009-2012

⁵⁶ Wawancara, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Batung.

14.	Abdul Hadi, S.Ag	2012-2014
15.	Bahrudin, S.Pd.I	2014-2019
16.	Mahyuddin. A, S.H.I	2019-2022
17.	Rahman Fauzi, S.H	2022-Sekarang

Nama-nama Pegawai KUA Kecamatan Padang Batung

NO	NAMA	JABATAN
1.	Rahman Fauzi, S.H	Kepala
2.	Ida Royani, S.Th.I	Pelaksana
3.	Ahmad Padli, S.H.I	Pelaksana
4.	M. Fadlullah	Pelaksana
5.	Siti Zainab, S.Ag	Pelaksana
6.	Muryanti, S.H.I	Pelaksana
7.	Sandriyani, S.Ag	Penyuluh
8.	H.M Salman	Penyuluh
9.	Herliyani Syamsiyah	Penyuluh
10.	Mulyadi, S.Pd.I	Penghulu Pratama
11.	Farihatul L.A, S.Sos	Pramubakti

2. Lokasi KUA

Lokasi KUA Kecamatan Padang Batung terletak di Desa Padang Batung dengan jarak dari ibu kota kecamatan kurang lebih 10 km. Akses untuk menuju KUA Kecamatan Padang Batung terbilang mudah dijangkau oleh masyarakat

bagi mereka yang memiliki kepentingan.⁵⁷

3. Sarana dan Prasarana KUA Kecamatan Padang Batung

Tanpa adanya sarana dan prasarana, tentu kelancaran para pegawai dalam bekerja juga terbatas. Maka dari itu, demi menunjang kelancaran baik pekerjaan para pegawai di KUA maupun untuk keperluan masyarakat. KUA Kecamatan Padang Batung memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai baik dari segi bangunan atau media elektronik. Sarana dan prasarana di KUA, yakni 1 ruang kepala, 1 ruang staf, 1 balai nikah, 1 ruang BP4, 1 Gudang, 1 Toilet, 3 Komputer, 1 Laptop, 3 Printer, 4 Lemari, 13 Meja, 26 Kursi serta 2 Biling Kabinet.⁵⁸

4. Visi dan Misi KUA Kecamatan Padang Batung

VISI

Amanah dalam Mewujudkan Keluarga Muslim Padang Batung yang Agamis, bahagia dan Sejahtera.

MISI

Meningkatkan pelayanan kepenghuluan, keluarga sakinah, ibadah sosial, kemitraan umat, zakat, wakaf, ibadah haji, kemitraan keluarga yang beriman dan bertakwa, serta peningkatan sumber daya manusia jajaran KUA dalam

⁵⁷ Wawancara, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Batung.

⁵⁸ Wawancara, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Batung.

memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.⁵⁹

B. Temuan

1. Temuan

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis kepada 4 orang informan dari KUA Kecamatan Padang Batung, yaitu 1 Kepala KUA dan 3 orang Pegawai KUA dengan kualifikasi sebagai pelaksana pencatat nikah yang mengetahui atau paham terkait permasalahan pencatatan perkawinan dan problematika yang ada di KUA itu sendiri. Berikut adalah penyajian hasil data dari KUA Kecamatan Padang Batung.

1. Informan 1

Nama : Rahman Fauzi, S.H
Pendidikan : STAI Darul Ulum 2018
Jabatan : Kepala KUA

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 7 September 2022 yang saya lakukan dengan kepala KUA. Ada beberapa problematika yang terjadi di KUA Kecamatan Padang Batung selama beliau bertugas sebagai Kepala KUA ataupun PPN, maka diperoleh data sebagai berikut:

“Diantaranya ialah ada calon pengantin yang ingin mendaftar nikah namun ketika kami tanya ternyata ia sudah nikah siri, ada sebagian yang sudah hamil, ada sebagian yang sudah punya anak mereka ingin nikah di KUA karena ingin pernikahannya tercatat sebagaimana Peraturan Pemerintah agar nikahnya diakui secara hukum. Dalam hal yang demikian, para PPN ataupun Kepala KUA tidak bisa menerima dan tidak bisa menikahkan karena nikah siri dan

⁵⁹ Wawancara, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Batung.

beliau sarankan untuk mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Begitu isbat nikahnya diproses dan hasilnya nanti ada dua kemungkinan yakni ditolak atau dikabulkan. Manakala yang hasil akhirnya dikabulkan, tinggal dicetak buku nikah sesuai dengan tanggal nikah calon pengantin nikah siri dulu, semisal 5 atau 10 tahun yang lalu. Akan tetapi, apabila hasil isbat nikah itu ditolak atau tidak dikabulkan, maka kami sarankan untuk nikah ulang karena memang arahan dari hasil sidang itu untuk dinikahkan kembali sesuai prosedur yang berlaku. Oleh sebab itu beliau menyarankan kepada calon pengantin untuk meminta persyaratan ke kantor desa guna meminta pengantar nikah dan persyaratan lainnya.”⁶⁰

“Kadang kala juga calon pengantin yang sudah nikah beberapa tahun silam, KTP dan Kartu Keluarga itu sudah berubah statusnya menjadi kawin. Bila demikian, beliau menyuruh para calon pengantin agar membetulkan atau merubah statusnya ke dukcapil agar statusnya kembali ke belum menikah. Kalau sudah dirubah, baru para pegawai bisa menikahkan dan nantinya akan mendapatkan buku nikah dan pernikahannya sah baik secara agama maupun negara.”⁶¹

Berkaitan dengan faktor penghambat pelayanan, menurut kepala KUA sendiri tidak ada hambatan karena para pegawai bisa melayani secara langsung dan dizaman yang serba canggih ini ada semacam whatsapp. Aplikasi seperti ini sangat mempermudah para pegawai dalam memberikan pelayanan, andai kala kami tidak ada kantor atau kedatangan tamu atau sedang beristirahat, calon pengantin bisa menghubungi nomor whatsapp yang telah ditempel di depan kantor. Mereka bisa langsung menghubungi nomor tersebut, sehingga dalam hal pelayanan itu rasanya tidak ada hambatan.

Terkait sarana dan prasarana sudah baik, namun masih ada beberapa kekurangan dan ada sebagian yang tidak lengkap seperti keterbatasan laptop atau komputer dan kipas angin di balai nikah hanya satu. Akan tetapi untuk

⁶⁰ Rahman Fauzi, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, KUA Kecamatan Padang Batung, Kandangan, 7 September 2022.

⁶¹ Rahman Fauzi, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, KUA Kecamatan Padang Batung, Kandangan,, 7 September 2022.

sumber daya manusia (pegawai) semuanya terlibat dalam pelayanan nikah di KUA Kecamatan Padang Batung, dalam hal ini sifatnya gotong royong atau saling bantu membantu. Baik penyuluh, staff atau honorer bisa memberikan pelayanan, sehingga para pegawai terlibat semua mulai dari konsultasi masalah nikah, dsb. Hanya saja memang ada sebagian yang tidak dapat diatasi, terkadang menunggu Kepala KUA. Untuk pendidikan 90% S1 dan untuk PNS diawal diklat pra jabatan sudah diberikan pembelajaran atau materi mengenai pelayanan prima, sehingga sudah memumpuni untuk pelayanan prima.

Dana untuk pelayanan pencatat nikah itu tidak ada dari Kementerian Agama yang ada dana BUP untuk keperluan atk dan sebagainya yang dianggarkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah memberikan dana BUP sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu) perbulannya.

Untuk pelayanan di luar kantor masih memberikan pelayanan berkaitan dengan mengadakan hajatan nikah di rumah, mesjid, gedung. Dimanapun mengadakan hajatan selain di kantor para penghulu siap melayani. Tapi untuk pelayanan diluar dari hal tersebut memang tidak ada.

Bagi para calon pengantin yang ingin memberikan saran, kritik, ataupun pertanyaan bisa melalui kotak saran yang telah disediakan ataupun nomor handphone yang bisa dihubungi, ini merupakan salah satu cara di KUA Kecamatan Padang Batung dalam memberikan pelayanan sebaik mungkin untuk masyarakat.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan menurut informan 1 bahwa nikah siri dengan alasan apapun seperti sedang hamil/sudah punya anak.

Ini bukanlah masuk ke dalam ranah KUA, KUA tidak memiliki wewenang untuk menikahkan orang yang telah nikah siri tanpa adanya putusan dari pengadilan agama. Calon pengantin yang telah nikah siri dan ingin melegalkan pernikahnya harus melakukan isbat nikah, jika dikabulkan barulah KUA bisa mencetakkan buku nikah. Namun untuk perihal sarana dan prasarana yang ada di KUA Kecamatan Padang Batung sudah baik dan cukup, hanya saja memang ada beberapa kekurangan dan ada yang tidak lengkap.

2. Informan 2

Nama : Muryanti, S.H.I

Pendidikan : IAIN Antasari 2010

Jabatan : Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 29 Agustus 2022, beliau mengatakan bahwa ada beberapa problematika yang sering kali ditemui oleh para pegawai terkhusus dalam pencatatan nikah, diantaranya sebagai berikut:

“Antara Pegawai KUA dengan calon pengantin sering kali berbeda paham tentang prosedur nikah yang harus calon pengantin penuhi, tidak sedikit pula masyarakat yang mengeluh akan banyaknya persyaratan yang harus ia penuhi ketika ingin menikah. Terjadinya perbedaan antara KTP, ijazah dan kartu keluarga sudah menjadi hal yang sering ditemui.”⁶²

“Para PPN memberitahukan kepada calon pengantin bahwasannya memang persyaratan ini merupakan persyaratan yang harus mereka penuhi sebelumnya agar hak yang harus mereka dapatkan setelah terjadinya perkawinan bisa didapatkan dan jika dikemudian hari timbul perselisihan atau hak mereka tidak dipenuhi akan lebih mudah untuk diselesaikan. Ini semua demi kebaikan para fatin, tidak ada maksud untuk mempersulit

⁶² Muryanti, Pelaksana, *Wawancara Pribadi*, KUA Kecamatan Padang Batung, Kandangan, 29 Agustus 2022.

pendaftaran nikah. Berkaitan dengan terjadinya perbedaan di beberapa dokumen penting seperti KTP, ijazah atau kartu keluarga, kami menganjurkan calon pengantin untuk memperbaikinya terlebih dahulu dan mengurus ke dukcapil.”⁶³

Untuk kualitas pelayanan di KUA Kecamatan Padang bisa dibilang terhambat, karena akses wifi yang sering sekali telat untuk dibayarkan alhasil pelayanan di KUA menjadi terhambat. Di KUA Kecamatan Padang sendiri tidak menggunakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Namun guna meningkatkan kualitas pelayanan, para pegawai disana memiliki strategi dengan cara bergantian dalam memberikan pelayanan.

Terkait sarana dan prasarana yang ada di KUA ini terpenuhi semua, mulai dari komputer, meja, kursi dan fasilitas internet. Fasilitas internet terbilang cukup krusial karena di masa sekarang yang telah memasuki 4.0, pencatatan nikah dilakukan melalui media online.

Dalam rangka memberikan pelayanan prima untuk pencatatan nikah, pemerintah khususnya Kementerian Agama memberikan dana sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) perbulan atau Rp 7.200.000 (tujuh juta dua ratus) pertahunnya untuk keperluan kantor.

Bagi para calon pengantin ataupun masyarakat yang ingin berurusan ke KUA Kecamatan Padang Batung dan ingin menyampaikan keluhan, tanggapan maupun saran disediakan kotak saran atau nomor handphone yang bisa dihubungi untuk menyampaikan aspirasinya tersebut.

Agar pelaksanaan pencatat nikah berjalan dengan lancar, maka ada

⁶³ Muryanti, Pelaksana, *Wawancara Pribadi*, KUA Kecamatan Padang Batung, Kandangan, 29 Agustus 2022

beberapa faktor pendukung yakni berkas yang disiapkan lengkap, sumber daya manusia yang memadai dan calon pengantinnya ada.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan menurut informan 2 bahwa diantara para pegawai KUA dengan calon pengantin (calon pengantin) saling berbeda pemahaman terkait persyaratan nikah yang harus dipenuhi terlebih dahulu, beberapa masyarakat ada yang mengeluh akan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi ketika ingin mendaftar nikah, terjadinya perbedaan nama antara KTP, ijazah dan kartu keluarga. Walaupun begitu, para PPN tetap memberikan saran yang baik kepada masyarakat yang ingin menikah dengan memberitahukan bahwa adanya beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ini untuk kebaikan para calon pengantin di masa depan agar pernikahannya dicatatkan, maka dari itu banyak sekali persyaratan dan harus di cek kembali apakah ada kesalahan ataukah tidak. Untuk perbedaan nama, harus mengurus dulu ke dukcapil setempat.

Terkait saran dan prasarana terpenuhi semua di KUA Kecamatan Padang Batung, tidak hanya itu disini juga menyediakan kotak saran dan nomor handphone yang bisa dihubungi jikalau ada keluhan, saran maupun pertanyaan.

3. Informan 3

Nama : Siti Zainab, S.Ag

Pendidikan : IAIN Antasari 1996

Jabatan : Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 29 Agustus 2022, beliau mengatakan bahwa ada beberapa problematika yang sering kali ditemui oleh para pegawai yakni:

“ada sepasang calon pengantin yang masih dibawah umur minta dinikahkan oleh KUA dengan dalih terlalu malu kalau sampai acara pernikahan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya hanya karena masalah umur, mereka berdua mengatakan telah menyebar luaskan undangan ke masyarakat. Selain itu dalam perihal administrasi juga sering menemui permasalahan dalam hal perwalian, ketika diperiksa berkas-berkas yang telah dibawa ke KUA ternyata ktp wali yang dia bawa bukanlah ktp ayahnya sendiri. Ia mengaku bahwasannya ayahnya telah meninggal dan ada juga beberapa kasus yang bilang bahwa ia ingin walinya adalah kepala KUA karena tidak tau menau dimana keberadaan sang Ayah.”⁶⁴

“Cara pegawai dalam menyelesaikan problematika yang ada dengan melakukan musyawarah. Untuk permasalahan nikah dibawah umur tentu PPN memberikan penolakan nikah saat itu juga, apapun dalihnya PPN tidak memiliki wewenang tuntuk menikahkan mereka berdua tanpa adanya putusan dari pengadilan agama. Sehingga jika memang hal tersebut mendesak, kami sebagai PPN memberikan saran kepada calon pengantin untuk meminta dispensasi nikah diajukan kepada pengadilan agama yang berwenang atas dasar mendesak. Selain itu, perihal permasalahan wali biasanya calon pengantin atau keluarga terdekat dipanggil untuk menghadap kepala KUA. Kepala KUA yang nantinya akan memeriksa apakah ini memang benar walinya telah meninggal atau menghilang atau tidak jelas keberadaannya. Namun kalau memang jelas terlihat kesalahan dalam peletakkan walinya maka PPN yang memberikan sedikit arahan terkait wali yang seharusnya menjadi wali nikah.”⁶⁵

Kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pun terbilang sudah cukup baik, hanya saja memang ada beberapa kendala yang menjadi hambatan bagi para pegawai dalam memberikan pelayanan yakni tentang

⁶⁴ Siti Zainab, Pelaksana, *Wawancara Pribadi*, KUA Kecamatan Padang batung, Kandangan, 29 Agustus 2022.

⁶⁵ Siti Zainab, Pelaksana, *Wawancara Pribadi*, KUA Kecamatan Padang batung, Kandangan, 29 Agustus 2022

akses wifi. Akses wifi di KUA Kecamatan Padang Batung sering kali telat dalam melakukan pembayaran, hal itu pula yang menyebabkan wifi bisa saja terputus. Untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di KUA Kecamatan Padang Batung sendiri tidak menyediakan pelayanan tersebut dan hanya memberikan pelayanan di kantor saja.

Namun untuk sarana dan prasarana sudah lengkap, semuanya tersedia di kantor mulai dari meja, kursi, kipas angin, lemari dan komputer. Tidak hanya itu, di KUA Kecamatan Padang Batung juga menyediakan tempat keluhan ataupun yang ingin memberikan saran terhadap KUA yakni disediakannya kotak saran serta nomor handphone yang bisa dihubungi.

Guna memberikan pelayanan yang prima selain sikap yang ramah, kemampuan dalam berkomunikasi yang baik, mampu melayani secara cepat dan tepat tentu juga sangat diperlukan dana sebagai penunjang untuk melengkapi atau mengganti sarana dan prasarana yang rusak. Setiap bulannya Kementerian Agama memberikan dana sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu) dan total pertahunnya sebesar Rp 7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu) untuk keperluan yang ada di KUA Kecamatan Padang Batung.

Agar pencatatan nikah dapat berjalan dengan lancar tentu harus dipenuhi semua berkas persyaratan pendaftaran nikah, sumber daya manusia (para pegawai) yang memadai dan juga ada calon pengantin.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan menurut informan 3 ada beberapa permasalahan yang sering ditemui, seperti calon pengantin yang ingin nikah tapi masih di bawah umur dan wali yang masih diragukan

kebenarannya. Kalau permasalahan yang seperti ini, PPN menganjurkan ke calon pengantin yang masih di bawah umur untuk meminta dispensasi nikah di pengadilan agama. Sedangkan permasalahan wali ini perlu di cek kembali kebenarannya dengan memanggil keluarga terdekat untuk memastikan.

Kualitas pelayanan, sarana dan prasana terbilang sudah cukup baik, walaupun memang ada beberapa kendala seperti akses wifi yang sering kali terhambat. Namun pelayanan di KUA Kecamatan Padang Batung tetap berjalan dengan baik dan lancar.

4. Informan 4

Nama : Ahmad Padli, S.H.I

Pendidikan : IAIN Antasari 2011

Jabatan : Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 2 September 2022, beliau mengatakan ada beberapa permasalahan, yakni:

“ada kasus poligami yang minta disahkan pernikahannya agar istri kedua memiliki buku nikah. Ada juga calon pengantin yang saat mendaftar nikah tidak jujur perihal sudah pernah menikah atau memang belum, namun setelah dicek dan dipastikan kembali ternyata ia sudah pernah menikah, hanya saja memang di ktp nya masih berstatus belum menikah. Banyak juga yang mendesak untuk dinikahkan sesuai tanggal yang mereka inginkan, namun saat dihitung ternyata kurang dari 10 hari kerja.”⁶⁶

“Dalam permasalahan seperti ini kami sebagai PPN tentunya memberikan jawaban yang seharusnya dan semestinya dilakukan. Terkait kasus poligami, saya memberikan pemahaman bahwa pada dasarnya KUA tidak berhak dan tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan atau mensahkan pernikahan mereka berdua tanpa adanya putusan pengadilan. Maka dari itu, biasanya kami memberikan saran agar mengurusnya terlebih

⁶⁶ Ahmad Padli, Pelaksana, *Wawancara Pribadi*, KUA Kecamatan Padang Batung, Kandangan, 2 September 2022.

dahulu ke Pengadilan setempat untuk isbat nikah. Setelah isbat nikahnya dikabulkan barulah KUA bisa mengeluarkan buku nkiah tersebut.”⁶⁷

“Terkait permasalahan calon pengantin kurang jujur kepada PPN, ini menjadi sebuah tantangan bagi PPN agar lebih teliti dan cermat lagi dalam menanyakan ataupun mengecek berkas pendaftaran nikah. Sedangkan untuk calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan kurang dari 10 hari kerja, diminta untuk mengurus dispensasi dari kecamatan.”⁶⁸

Kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terbilang cukup baik dan maksimal, tersedianya sdm/para pegawai, sarana dan prasarana yang lengkap, akses internet, tersedianya kotak saran dan nomor handphone yang bisa dihubungi ketika ingin menanyakan sesuatu atau memberikan saran kepada KUA. Hal inilah yang menjadi pendukung agar pelayanan prima di KUA Kecamatan Padang Batung tercapai. Hanya saja memang pelayanan seperti ini hanya ada di kantor saja, kami tidak mengadakan pelayanan keliling atau sebagainya.

Setiap bulannya Kementerian Agama juga memberikan dana sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu) dan total pertahunnya sebesar Rp 7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu) untuk keperluan yang ada di KUA Kecamatan Padang Batung.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan menurut informan 4 ada kasus poligami yang minta disahkan pernikahannya di KUA, calon pengantin tidak jujur apakah sudah menikah atau belum pernah menikah sebelumnya dan mendaftar nikah kurang dari 10 hari kerja. PPN tentu

⁶⁷ Ahmad Padli, Pelaksana, *Wawancara Pribadi*, KUA Kecamatan Padang Batung, Kandangan, 2 September 2022.

⁶⁸ Ahmad Padli, Pelaksana, *Wawancara Pribadi*, KUA Kecamatan Padang Batung, Kandangan, 2 September 2022.

memberikan pemahaman untuk permasalahan poligami harus mengurusnya terlebih dahulu ke pengadilan agama untuk isbat nikah. Selain itu PPN harus lebih teliti dalam mengkrocek data calon pengantin. Seperti yang disampaikan informan 1 dan 2 untuk sarana dan prasarana sendiri tidak memiliki masalah yang cukup berarti atau bisa menghamat pelayanan di KUA Kecamatan Padang Batung.

2. Matriks

Problematika Pelayanan Petugas dalam Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Padang Batung

No.	Informan	Problematika	Cara Mengatasi
1.	Rahman Fauzi, S.H	Calon pengantin telah nikah siri, lalu ingin dinikahkan di KUA agar mendapat buku nikah dan diakui pernikahannya baik secara agama maupun negara.	Bagi calon pengantin yang telah nikah siri, maka tindakan yang harus ia lakukan ialah mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama. KUA tidak bisa menerima dan tidak bisa menikahkan mereka berdua karena telah nikah siri sebelumnya. Manakala hasil putusan dikabulkan, pihak pegawai KUA akan mencetakkan buku nikah sesuai dengan tanggal nikah calon pengantin nikah siri dulu.
2.	Muryanti, S.H.I	Saling terjadi berbeda paham antar PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dan calon pengantin terkait	PPN berusaha untuk memberikan pemahaman yang mudah dipahami kepada para calon

		pemenuhan persyaratan nikah yang banyak. Masyarakat juga mengeluh karena persyaratannya terlalu banyak dan terjadi perbedaan antara KTP, ijazah dan kartu keluarga. • Akses wifi sering terhambat karena telat bayar.	pengantin bahwa mereka tidak ada maksud untuk mempersulit orang yang ingin menikah, hanya saja memang ada beberapa persyaratan yang sudah ditetapkan dan ini semua demi kepentingan para calon pengantin. Apabila semua persyaratan dipenuhi, segala hak yang harus didapat setelah terjadinya perkawinan akan terjaga dengan baik dan ketika terjadi perselisihan lebih mudah untuk menyelesaikannya. • Apabila terjadi perbedaan di beberapa data dokumen seperti KTP, Ijazah dan kartu keluarga, calon pengantin sebaiknya mengurus terlebih dahulu ke dukcapil.
3.	Siti Zainab, S.Ag	• Calon pengantin yang ingin dinikahkan masih dibawah umur dan permasalahan wali (bukanlah wali yang seharusnya menjadi wali nikah). • Akses wifi yang seringkali terhambat atau bahkan terputus dikarenakan telat bayar.	• Untuk permasalahan nikah di bawah umur tentu PPN memberikan penolakan nikah saat itu juga, apapun dalihnya PPN tidak memiliki wewenang. Jika memang mendesak, kami sebagai PPN memberikan saran agar calon pengantin meminta dispensasi nikah ke pengadilan

			agama. • Untuk perihal wali, PPN biasanya atau Kepala KUA mengkoscek kembali kebenaran wali nikah dengan memanggil kerabat terdekatnya untuk memastikan.
4.	Ahmad Padli, S.H.I	• Poligami yang ingin disahkan di KUA agar istri kedua memiliki buku nikah, calon pengantin tidak jujur mengenai statusnya apakah sudah menikah atau belum menikah, calon pengantin telah menikah tapi status perkawinan di KTP belum nikah, dan sering ditemui calon pengantin yang mendesak ingin mendaftar nikah padahal kurang dari 10 hari kerja.	• Tekait permasalahan poligami, PPN memberi tahukan bahwa KUA tidak berhak unyuk menikahkan mereka berdua. Maka dari itu biasanya kami memberikan saran agar mengrusnya terlebih dahulu kr Pengadilan Agama untuk isbat nikah. Setelah isbat nikah dikabulkan baru KUA bisa mengeluarkan atau mencetakkan buku nikah tersebut. • Terkait calon pengantin yang tidak jujur kepada PPN, tentu ini menjadi sebuah tantangan agar PPN lebih telitidan cermat lagi dalam menanyakan atau mencek berkas pendaftaran nikah. • Untuk calon pengantin yang mendaftar nikah kurang dari 10 hari kerja diminta untuk mengurus dispensasi

			dari kecamatan terlebih dahulu, baru ke KUA.
--	--	--	--

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara yang Penulis peroleh dari para informan, yakni 1 Kepala KUA dan 3 PPN ada beberapa problematika yang diperoleh berkaitan dengan pencatatan nikah yang ada di KUA Kecamatan Padang Batung. Mulai dari nikah siri yang ingin dinikahkan kembali sampai dengan permasalahan wali. Serta solusi dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan.

1. Problematika Pencatatan Nikah yang dihadapi oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung

Dari hasil wawancara yang telah diuraikan dalam laporan hasil penelitian yang dilakukan dengan para Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA Kecamatan Padang Batung sebanyak 4 orang, ada berbagai macam problematika yang dihadapi dan ditangani oleh para PPN.

Mulai dari permasalahan calon pengantin yang telah nikah siri, calon pengantin yang telah melakukan poligami, calon pengantin tidak jujur dengan PPN terkait status perkawinan (belum menikah atau sudah menikah), perbedaan pemahaman antara pegawai KUA dengan calon pengantin terkait syarat pendaftaran nikah yang menurut mereka mempersulit untuk menikah, perbedaan nama antara beberapa dokumen penting (Ijazah, akta lahir dan kartu keluarga/KTP), calon pengantin masih

dibawah umur, permasalahan wali nikah yang sering kali keliru dan mendaftar nikah kurang dari 10 hari kerja.

Beberapa problem di atas seperti nikah siri dan poligami terjadi di KUA karena para calon pengantin ingin minta disahkan pernikahannya agar mendapatkan buku nikah dan pernikahannya sah serta diakui oleh negara.

Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) bahwasannya;

Pernikahan dapat dikatakan sah bilamana sesuai dengan agama dan kepercayaannya serta tiap-tiap perkawinan dicatat sebagai administrasi guna memberitahukan bahwa pernikahan tersebut memang benar-benar terjadi.

Dalam kasus calon pengantin yang sebelumnya diketahui telah melakukan nikah siri atau poligami, jika memang syarat dan rukun nikah telah terpenuhi maka dapat dikatakan sah pernikahannya secara agama, namun perlu diingat pernikahannya belum diakui atau memiliki kekuatan di mata hukum karena belum mencatatkan perkawinan. Alhasil pernikahannya tidak dicatatkan sebagai administrasi yang menyatakan bahwa mereka berdua atau para calon pengantin telah benar-benar menikah. Bahkan dijelaskan dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum.

Ini menjadi permasalahan yang cukup krusial ketika nikahnya telah sah secara agama namun belum diakui oleh negara, ibarat kata pernikahnnya tidak tercatat sama sekali seperti tidak ada pernikahan yang terjadi diantara mereka berdua. Sehingga jikalau dikemudian hari timbul permasalahan seperti gugat waris, hak asuh anak, dsb akan sulit untuk diselesaikan ke

ranah hukum. Bagaimana mau membawa kasus ini keranah hukum, kalau pernikahannya saja tidak tercatat di negara tersebut. Terlebih untuk permasalahan poligami, izin istri menjadi hal yang paling utama dan penting, jika istri pertama tidak mengizinkan tentu akan sulit untuk bisa mensahkan pernikahan tersebut.

Menurut Sehabuddin, pencatatan perkawinan berupa akta nikah ini menjadi sebuah bentuk pengakuan dan jaminan di mata hukum atas segala macam hak yang seharusnya didapat akibat dari adanya perkawinan.⁶⁹

Hal ini selaras dengan aturan yang ada pada surat keputusan Mahkamah Agung Islam Tinggi Nomor 23/19 Tahun 1953 bila rukun nikah telah lengkap, tetapi tidak didaftarkan di KUA, maka pernikahannya tetap sah, akan tetapi akan menanggung segala macam resiko yang timbul dari pernikahan yang tidak dicatatkan.

Perbuatan pencatatan perkawinan ini bukan untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Pencatatan perkawinan bersifat administratif, untuk menyatakan perkawinan itu memang ada dan terjadi. Dengan adanya pencatatan ini perkawinan menjadi jelas, baik untuk pihak yang bersangkutan ataupun yang lain. Perkawinan yang tidak dicatat dalam akta nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum.⁷⁰ Sehingga pencatatan perkawinan menjadi hal yang sangat penting dan wajib dilakukan meski tidak berkaitan dengan syarat sah suatu

⁶⁹ Sehabuddin, *Op.Cit.*, hlm. 57.

⁷⁰ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, hlm.16.

perkawinan.

Agar pernikahan dicatat tentu ada beberapa persyaratan yang sebelumnya harus dipenuhi oleh calon pengantin. Dengan adanya ketentuan tersebut juga bertujuan untuk memperjelas dan membuktikan bahwa diantara calon pengantin tidak memiliki halangan perkawinan, perkawinan sah secara agama dan diakui oleh negara, menjamin hak suami, istri dan anak kedepannya.⁷¹

Dapat dipahami bahwa, pemikiran sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa KUA mempersulit mereka menikah hanya karena persyaratannya terlalu banyak bisa dibilang kurang tepat.

Hal ini didukung dengan pendapat Abdul Manan di atas bahwa persyaratan nikah memang harus dipenuhi bagaimanapun caranya kalau calon pengantin memang benar-benar ingin menikah.⁷² Hal ini dilakukan agar PPN bisa mengkroscek kembali apakah terdapat halangan pernikahan diantara calon pengantin, telah sesuaikah dengan produser yang ada dan semua ini dilakukan agar hak suami, istri maupun anak dapat terjamin dengan baik oleh negara.

Selain penelitian terhadap syarat-syarat perkawinan, tidak lupa PPN melakukan pengecekan terhadap beberapa hal penting seperti akta kelahiran untuk mengetahui umur, nama, agama, oang tua, dsb yang telah termaktub dalam Pasal 6 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

⁷¹ Abdul Manan, *Op.,Cit.*, hlm. 20.

⁷² *Ibid.*, hlm.20.

yakni;

Pasal 6

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3),(4) dan (5) Undang-undang, apabila ada salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- d. Izin Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
- f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai pencatat apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Setelah semua persyaratan di cek dan tidak ada permasalahan barulah pernikahan bisa dilaksanakan. Perkawinan bisa dilaksanakan setelah hari kesepuluh sejak pegumuman semua berkas diterima atau telah sesuai. Sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, setelah dilangsungkan perkawinan, kedua mempelai selanjutnya menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh PPN. Tidak lupa juga saksi, wali dan PPN harus menandatangani akta tersebut. Dengan selesainya penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan tersebut

telah tercatat secara resmi.

Ahmad Tholabie Karlie mengungkapkan bahwa pencatatan perkawinan bisa dijadikan sebagai bukti otentik agar suami, istri serta anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapat kepastian di mata hukum.⁷³ Begitupun dengan Abdul Manan bahwa pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh mempelai sebab buku yang nantinya mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan baik secara agama atau negara.⁷⁴

Dengan mengikuti prosedur yang ada mulai dari pemenuhan semua berkas persyaratan nikah, pengecekan, hingga pelaksanaan nikah. Semua ini bertujuan agar suami dan istri mendapatkan bukti otentik berupa akta perkawinan atau buku nikah. Buku nikah inilah yang nantinya akan menjadi bukti otentik pernikahan bahwa pernikahan tersebut telah sesuai dengan prosedur, sah secara agama dan dilakukan pencatatan perkawinan. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah/buku nikah yang dibuat oleh PPN.

Dalam negara yang teratur segala hak-hak yang bersangkutan dengan data kependudukan harus dicatat sebagai kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya agar mendapat kepastian hukum dan terhindar dari kekacauan dan kerugian yang nantinya ditimbulkan.⁷⁵

⁷³ Ahmad Tholabi Kharlie, *Op.Cit.*, hlm. 182.

⁷⁴ Abdul Manan, *Loc.Cit.*, hlm. 20.

⁷⁵ Zainuddin Ali, *Op.,Cit.*, hlm. 37.

Hal ini sejalan dengan maksud dari pada Q.S al Baqarah2/:282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ج

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..... (Q.S al Baqarah/2:282)

Ayat di atas menegaskan terkait alat bukti tertulis yang bisa memperkuat dalil serta persaksian atas suatu keraguan yang ada. Walaupun dalam Al-Qur'an tidak mengatur secara jelas kewajiban untuk mencatatkan perkawinan, namun jika ditelaah dan dianalisis lebih mendalam yakni dalam Q.S al Baqarah/2:282 terkait alat bukti tertulis bisa dipersamakan dengan bukti nikah (buku nikah) ini bisa memperkuat dalil serta persaksian atas keraguan masyarakat bahwa calon pengantin telah menikah dan pernikahannya juga diakui.

Selain itu, ini juga berkaitan dengan dua kaidah fiqhiyyah yakni

التصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة⁷⁶

“Kebijakan (pemimpin) atas rakyat bergantung pada masalahat.”⁷⁷

الثبت بالبرهان كالثابت بالعيان⁷⁸

⁷⁶ Imam Suyuthi, *al Asybah wan Nadho'ir* (Mesir: Darul Alamiyyah Mesir, 2018), hlm. 121.

⁷⁷ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: CV Amanah, 2019), hlm. 43.

⁷⁸ Muhammad Sidqi Al-Burnu, *Op.Cit.*, hlm. 351.

“Sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan dengan yang telah ditetapkan berdasarkan kenyataan”.⁷⁹

Secara tidak langsung, dengan banyaknya persyaratan nikah yang harus dipenuhi oleh calon pengantin, ini merupakan salah satu bentuk kebijakan dari pemimpin yang didalamnya mengandung banyak maslahat baik untuk suami, istri serta anak. Dengan dipenuhinya segala macam persyaratan yang ada, maka pernikahan tersebut otomatis tercatat dan mendapatkan buku nikah. Buku nikah ini menjadi bukti tertulis yang otentik dibuat oleh KUA Kecamatan untuk calon pengantin beragama Islam sebagai bukti bahwa perkawinan itu memang benar adanya dan sah secara hukum.

Imam Asy-Syathibi menegaskan bahwa “jika sebuah aturan atau hukum ada untuk membawa kepada kemaslahatan, maka aturan atau hukum itu harus dijadikan sebagai pegangan, asalkan tidak bertentangan dengan *maqashid syariah*, rasional dan menghilangkan kesulitan (Asy-syathibi,t.th:172).

Serupa dengan maksud dari adanya pencatatan perkawinan. Guna menghindari kemudharatan dikemudian hari yang mungkin saja akan terjadi dan menjadi dampak buruk, maka aturan untuk mencatatkan perkawinan bisa dijadikan sebagai pegangan selagi tidak bertentangan dengan *maqashid syariah*. Bahkan dengan adanya pencatatan perkawinan *maqashid syariah* bisa terjaga dengan baik. Semisal seorang suami atau istri meninggal, salah satu yang ditinggalkan tentu dapat memiliki hak warisnya (karena dengan

79

adanya bukti otentik mereka telah menikah, ini menjadi dalil kuat).

Agar pelayanan dapat terlaksana dengan baik, tentu ada beberapa komponen atau prinsip yang harus terpenuhi agar pelayanan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Salah satunya kelengkapan sarana dan prasarana yang ada, di KUA Kecamatan Padang Batung terbilang lumayan lengkap dan terpenuhi seluruh sarana ataupun prasana.

Dengan keterbatasan bangunan dan ruangan tidak menjadi penghambat yang berarti bagi KUA Kecamatan Padang Batung dalam memberikan pelayanan prima didukung dengan sarana dan prasaran yang terbilang cukup lengkap walaupun ada beberapa yang kurang. Bukan hanya itu, KUA Kecamatan Padang Batung menyediakan kotak saran dan nomor whatsapp yang bisa dihubungi jikalau ada keluhan, saran ataupun keperluan mendadak. Di zaman yang serba canggih ini, dengan adanya media sosial seperti whatsapp bisa mempermudah gerak pegawai dalam memberikan pelayanan. Sangat ramah dalam memberikan pelayanan agar masyarakat merasa nyaman berurusan di KUA Kecamatan Padang Batung.

Bersumber kepada prinsip pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 ada beberapa poin yang telah terpenuhi dari KUA Kecamatan Padang Batung, yakni kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, memberikan rasa aman dan kepastian hukum, bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan serta penyelesaian keluhan, kelengkapan saran dan prasarana, keramahan dalam memberikan pelayanan, tempat dan lokasi dengan akses

yang mudah dan menyediakan ruang tunggu yang nyaman walaupun tidak luas.

90% pegawai yang ada di KUA Kecamatan Padang Batung menyelesaikan pendidikan S1. Untuk PNS diawal diklat pra jabatan sudah diberikan materi tentang pelayanan prima, hal ini menjadi penunjang utama bagi para pegawai KUA Kecamatan Padang Batung dalam memberikan pelayanan. Semua pegawai disini juga saling membantu satu sama lain, kalau memang ada permasalahan yang tidak dapat diatasi terkadang menunggu Kepala KUA.

2. Solusi Problematika Pencatatan Nikah

Menanggapi problematika yang demikian, Informan 1 tidak hanya tinggal diam, beliau sebagai Kepala KUA sekaligus PPN mencoba memberikan pemahaman terhadap calon pengantin bahwasannya pihak KUA tidak bisa menerima ataupun menikahkan mereka berdua disebabkan telah melakukan nikah siri. Beliau juga memberikan saran kepada calon pengantin, kalau pernikahannya mau dicatatkan di KUA mereka bisa mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Manakala isbat nikahnya dikabulkan oleh para hakim, maka dari penetapan inilah PPN bisa mencetak buku nikah sesuai dengan tanggal mereka nikah siri.

Penulis setuju dengan persepsi informan 1 bahwa mereka tidak memiliki

wewenang untuk menikahkan pasangan suami istri yang sebelumnya diketahui telah menikah siri serta memberikan saran agar mereka dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat (2) KHI bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Tindakan ini pun menjadi sebuah tanggung jawab dari informan 1 sebagai PPN untuk memberikan penyelesaian sebaik mungkin terhadap keluhan ataupun persoalan yang ada dalam pelayanan nikah.

Informan 2 sebagai PPN juga memberikan solusi kepada calon pengantin yang masih di bawah umur agar mengajukan dispensasi nikah, apabila ingin menikah namun terhalang masalah umur yang belum mencapai 19 tahun. Ini diperkuat dengan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa;

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua dari pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Sehingga saran yang diberikan oleh PPN untuk informan 2 sudah benar dan sesuai dengan aturan yang ada di dalam UU perkawinan. Penyimpangan yang dimaksud disini hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama, apabila para pihak atau calon pengantin berumur di bawah 19 tahun. Ini membuktikan bahwa calon pengantin yang

masih di bawah umur ketika minta dinikahkan di KUA, bukanlah menjadi ranah KUA untuk menikahkan tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Agama terkait dispensasi nikah.

Berkenaan dengan pendapat informan 3, penulis sangatlah setuju ketika PPN atau kepala KUA akan memanggil kerabat atau keluarga dekat dari calon pengantin perempuan untuk mengetahui lebih dalam apakah memang benar ayahnya (wali yang berhak menikahkan) meninggal atau tidak diketahui keberadaan sang ayah dan mengkroscek kembali wali nikah yang ada apakah sudah sesuai atau belum.

Permasalahan wali menjadi hal yang sangat krusial, karena kalau salah dalam penentuan wali pernikahannya bisa menjadi nikah batil. Nikah batil ialah pernikahan yang tidak memenuhi salah satu rukun nikah. Sesuai dengan prosedur pencatatan perkawinan ada 4 proses yang harus dilalui salah satunya ialah pengecekan syarat-syarat nikah.⁸⁰

Agar meminimalisir mudharat yang mungkin akan ditimbulkan dikarenakan salah dalam penentuan wali nikah, maka PPN mengkroscek lagi persyaratan yang ada, diperiksa satu persatu, disesuaikan antara syarat yang satu dengan lainnya agar meminimalisir kesalahan serta memberikan saran ataupun pemahaman kepada calon pengantin kalau wali yang ia tunjuk itu bukanlah wali yang seharusnya menjadi wali nikah. Tidak hanya itu, PPN ataupun Kepala KUA bisa saja memanggil kerabat terdekat dari calon pengantin untuk memastikan dan menanyakan beberapa hal terkait wali.

⁸⁰ M. Zamroni, *Op.,Cit.*, hlm. 159.

Begitupun dengan informan 4, sama seperti informan sebelumnya beliau juga memberikan saran kepada calon pengantin yang poligami namun ingin dinikahkan di KUA dan bagi calon pengantin yang mendaftar nikah kurang dari 10 hari kerja. Bagi calon pengantin yang ingin disahkan pernikahannya bisa mengurus ke Pengadilan Agama karena KUA tidak mempunyai kewenangan untuk mensahkan pernikahan poligami dan semestinya pasangan suami istri ini sebelum poligami harus meminta izin poligami terlebih dahulu ke Pengadilan Agama (harus mendapatkan izin dari istri pertamanya juga). Berbeda halnya dengan calon pengantin yang menentkan tanggal pernikahan kurang dari 10 hari kerja, ia bisa melangsungkan pernikahan ditanggal tersebut namun dengan catatan harus mengurus surat dispensasi ke kecamatan.

Menurut Penulis kalau melihat solusi dari para infoman sudah sangat bagus dan masing-masing mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan ketika ada problematika yang demikian. Dalam memberikan pelayanan tentu akan ditemui berbagai persoalan terkait pelayanan nikah akan tetapi ada beberapa problematika yang tidak mungkin untuk mereka selesaikan. Ada beberapa permasalahan yang bukan masuk ke dalam ranah KUA, seperti melegalkan poligami, menikahkan pasangan suami istri yang telah nikah siri, menikahkan calon pengantin yang dibawah umur dan sebagainya. Akan tetapi, para pegawai KUA terutama PPN tetap memberikan arahan, solusi serta saran yang mereka ketahui kepada para calon pengantin apa yang seharusnya mereka lakukan untuk persoalan yang mereka hadapi. Guna memberikan pelayanan

terbaik untuk masyarakat, karena tidak semua orang mengetahui hal krusial semacam ini.